

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Karo**

##### **2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Karo**

Kabupaten Karo secara resmi berdiri pada tanggal 8 Maret 1946, namun jauh sebelum masa kemerdekaan, wilayah ini telah dikenal sejak era kolonial Belanda sebagai kawasan peristirahatan yang menawarkan panorama alam pegunungan yang indah. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, Kabupaten Karo kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo juga dikenal sebagai sentra penghasil berbagai komoditas hortikultura, khususnya buah-buahan dan bunga-bunga. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik berupa usaha pangan, hortikultura, maupun perkebunan rakyat.

Secara ekologis, Kabupaten Karo memiliki kawasan hutan yang masih cukup luas, yakni sekitar 129.749 hektar atau 60,99 persen dari total wilayahnya. Kabupaten ini berada pada ketinggian antara 200 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, yang membentang di jajaran Pegunungan Bukit Barisan. Kondisi geografis tersebut menjadikan wilayah ini memiliki iklim sejuk dengan suhu rata-rata berkisar 16–17°C pada malam hari. Keindahan lanskap Kabupaten Karo semakin khas dengan keberadaan dua gunung berapi yang masih aktif, yakni Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung.

Secara geografis, Kabupaten Karo terletak di antara 2°50'–3°19' Lintang Utara dan 97°55'–98°38' Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai 2.127,25 km<sup>2</sup>. Dengan letak yang berada di dataran tinggi, dikelilingi pegunungan Bukit



**Tabel 2.1 Statistik Geografi Kabupaten Karo**

<b>Letak Astronomis</b>	2.500-3.190 LU
	97.550-98.380 BT
<b>Letak Geografis</b>	
Batas Timur	Deli Serdang
Batas Barat	Aceh
Batas Utara	Langkat, Deli Serdang
Batas Selatan	Dairi, Samosir
<b>Luas Wilayah</b>	2.127,25 km <sup>2</sup> .

*Sumber : (Karo Dalam Angka, 2024)*

**Tabel 2.2 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Karo**

Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa/Kelurahan
	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	
Mardinding	325,30	14,74	12
Laubaleng	184,16	8,34	15
Tigabinanga	176,44	7,99	20
Juhar	220,02	9,97	25
Munte	140,63	6,37	22
Kuta Buluh	259,38	11,75	16
Payung	31,36	1,42	7
Tiganderket	67,17	3,04	17
Simpang Empat	65,13	2,95	17
Naman Teran	121,89	5,52	12
Merdeka	42,45	1,92	9
Kabanjahe	34,31	1,55	13
Berastagi	33,76	1,53	10
Tigapanah	127,04	5,76	29
Dolat Rayat	22,85	1,04	7
Merek	229,36	10,39	19
Barusjahe	125,63	5,69	19

*Sumber : (Karo Dalam Angka, 2025)*

Berdasarkan data tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Kecamatan Mardinding merupakan wilayah terluas dengan luas 325,30 km<sup>2</sup> atau sebesar 14,74% dari total luas Kabupaten Karo,

sedangkan Kecamatan Dolat Rayat memiliki wilayah terkecil yaitu 22,85 km<sup>2</sup> atau hanya 1,04%. Dari sisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Tigapanah menempati posisi tertinggi dengan 29 desa/kelurahan, sementara Kecamatan Payung dan Dolat Rayat memiliki jumlah desa/kelurahan paling sedikit.

## 2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Karo

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk**

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persentase (%)	Rasio Jenis Kelamin
Mardinding	21.422	1,43	4,96	101,30
Laubaleng	22.135	1,4	5,12	95,71
Tigabinanga	23.595	1,05	5,46	99,89
Juhar	15.520	0,98	3,59	99,23
Munte	24.531	1,38	5,68	96,72
Kuta Buluh	13.643	1,6	3,16	94,68
Payung	12.933	1,1	2,99	93,93
Tiganderket	15.197	0,88	3,52	97,39
Simpang Empat	22.477	1,03	5,2	96,86
Naman Teran	15.520	1,21	3,59	97,00
Merdeka	16.731	1,44	3,87	99,06
Kabanjahe	78.734	1,37	18,22	100,92
Berastagi	51.019	1,13	11,81	101,23
Tigapanah	36.764	1,42	8,51	96,04
Dolat Rayat	10.647	1,57	2,46	98,86
Merek	25.311	2,17	5,86	99,85
Barusjahe	25.870	0,97	5,99	95,53
<b>Jumlah</b>	<b>432.049</b>	<b>1,31</b>	<b>100</b>	<b>98,52</b>

*Sumber : (Karo Dalam Angka, 2025)*

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Karo, tercatat total penduduk sebanyak 432.049 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,31% per tahun. Distribusi penduduk menunjukkan adanya ketimpangan antar kecamatan. Kecamatan Kabanjahe memiliki jumlah penduduk tertinggi yakni 78.734 jiwa atau

sekitar 18,22% dari total penduduk kabupaten, diikuti oleh Kecamatan Berastagi dengan 51.019 jiwa (11,81%). Sementara itu, Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Dolat Rayat yang hanya memiliki 10.647 jiwa atau sekitar 2,46%.

Dari sisi laju pertumbuhan penduduk, Kecamatan Merek mencatat angka tertinggi sebesar 2,17%, sedangkan laju pertumbuhan terendah terdapat di Kecamatan Tiganderket dengan 0,88%. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dinamika pertumbuhan penduduk di setiap wilayah yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, serta migrasi penduduk. Sementara itu, rasio jenis kelamin di Kabupaten Karo secara keseluruhan adalah 98,52, yang berarti jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Meskipun demikian, terdapat variasi antar kecamatan, seperti di Kecamatan Mardinding dan Berastagi yang rasio jenis kelaminnya melebihi 100, menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

## **2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan serta pencatatan sipil. Selain itu, instansi ini juga melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan kewenangan yang berlaku di wilayah Kabupaten Karo. Penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2011 yang menjadi acuan hukum dalam pelaksanaannya.

Adapun fungsi dan tugas Disdukcapil Kabupaten Karo berfokus pada pemberian pelayanan publik di bidang kependudukan, antara lain pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Layanan tersebut mencakup penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), akta perkawinan, surat keterangan pindah, serta kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Dalam proses pengurusan dokumen tersebut, masyarakat diwajibkan untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara administratif, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo berlokasi di Jalan Veteran Nomor 17, Kelurahan Raya, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan kode pos 22152. Keberadaan kantor ini menjadi pusat pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan dokumen resmi yang berkaitan dengan identitas dan status hukum penduduk.

### **2.2.1 Visi Misi dan Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo**

#### **Visi**

“Terciptanya Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan yang Lengkap Melalui Tertib Administrasi Berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dengan Pelayanan Prima”

#### **Misi :**

1. Menciptakan Kondisi Pelayanan Yang Mudah Cepat, Tepat Dan Transparan Sesuai Aturan Yang Berlaku Untuk Mewujudkan Pelayanan Prima

2. Melakukan Sosialisasi Pelayanan Keliling Kepada Masyarakat Di Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Serta Pencatatan Sipil
3. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Atau SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Melalui Pelayanan Online Kepada Masyarakat
4. Meningkatkan Pelayanan Melalui Inovasi Inovasi
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana Untuk Mendukung Terciptanya Optimalisasi Pelayanan Dan Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

**Motto :**

“ATE KELENG” Akuntable, Tulus, Beretika, Kreatif, Efektif, Loyal, Energik,  
Nyaman Dan Gratis.

### **2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya;
- c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya; Dan
- e. Menyelenggarakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati.

### 2.2.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan:
  1. Seksi Identitas Penduduk;
  2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
  3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan:
  1. Seksi Kelahiran;
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahkan:
  - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
  - c. Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahkan:
  1. Seksi Kerja sama;
  2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan

3. Seksi Inovasi Pelayanan.

g. UPTD Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo**

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2025*


### 2.3 Program SENEMBAS (Setiap Pasangan Yang Mencatatkan Perkawinan Akan Mendapatkan Enam Dokumen)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Karo, program inovasi SENEMBAS hadir sebagai terobosan strategis dalam pelayanan administrasi kependudukan. Program ini memberikan enam dokumen sekaligus kepada setiap pasangan yang mencatatkan perkawinannya. Kehadiran inovasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk

menyederhanakan prosedur pengurusan dokumen kependudukan, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dengan mekanisme yang lebih praktis dan efisien, masyarakat memperoleh kepastian dalam memperoleh dokumen penting yang dibutuhkan.

Untuk memudahkan masyarakat dalam pengambilan dokumen, Disdukcapil Kabupaten Karo bekerja sama dengan Kantor Pos Kabanjahe melalui layanan *Cash on Delivery (COD)*. Mekanisme ini memungkinkan pasangan cukup mencantumkan alamat lengkap beserta nomor telepon yang dapat dihubungi, sehingga petugas pos dapat langsung mengantarkan dokumen ke rumah masing-masing. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diwajibkan datang ke kantor Disdukcapil, melainkan dapat menunggu dokumen dikirimkan ke alamat yang telah ditentukan.

Tujuan utama dari inovasi SENEMBAS adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan sekaligus memperluas cakupan pencatatan akta perkawinan. Sasaran dari program ini adalah pasangan yang telah menikah namun belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat melalui inovasi ini adalah percepatan waktu pengurusan enam dokumen sekaligus, yakni akta perkawinan, Kartu Keluarga (KK) pasangan yang bersangkutan, KK orang tua masing-masing, serta Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi suami dan istri. Dengan satu kali proses, masyarakat dapat memperoleh seluruh dokumen tersebut secara lebih efektif, efisien, dan dengan waktu penyelesaian yang relatif singkat.



**Gambar 2.3 Alur Pelayanan Inovasi SENEMBAS**

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karo, 2025*

Berdasarkan gambar alur Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan inovasi SENEMBAS yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo Nomor 400.12/33 menjelaskan secara sistematis tahapan pelayanan mulai dari proses pengajuan hingga penyerahan dokumen kepada masyarakat. Alur ini menggambarkan mekanisme kerja yang terstruktur, sehingga setiap langkah dapat dipahami dengan jelas baik oleh petugas maupun pemohon layanan. Dengan adanya SOP tersebut, pelayanan pencatatan perkawinan melalui inovasi SENEMBAS dapat berjalan sesuai standar, terukur, dan akuntabel.